EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Vol. 12, No. 2, Agustus 2023

Penetapan Dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Surakarta

Puput Kurniawati [1], Rusnandari Retno Cahyani[2]
[1] Administrasi Bisnis, FSHS, Universitas Sahid Surakarta
[2] Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Sahid Surakarta

*Corresponding author: [2]rusnandari@usahidsolo.ac.id

Abstract

Regulation of the Governor of Central Java No.40 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the Technical Implementation Unit at the Central Java Provincial Revenue and Regional Asset Management Office, UPPD (Regional Tax Service Unit). SAMSAT Surakarta is a One-Stop Single Administration System, from government agencies in Central Java and surrounding areas. Taxpayers must go through several counters when certifying the STNK. The counters that must be passed by taxpayers include the formular collection counter, the payment and determination counter, the payment and submission counter, and the STNK submission counter. Sometimes this system is difficult for taxpayers who pay vehicle tax for the first time to understand. This research uses interviews and internships at the local UPPD. Tax determination and tax payment are in accordance with applicable procedures and laws and regulations. The process of determining taxes goes well and accordingly but in the process of paying taxes there are still deficiencies but the samsat continues to improve and make improvements in service for the better

Keywords: *SAMSAT, UPPD, Motor vehicle tax*

Abstrak

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pendapatan dan Penggelolahan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, UPPD (Unit Pelauyanan Pajak Daerah). SAMSAT Surakarta merupakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, dari Lembaga pemerintah yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Wajib pajak harus melalui beberapa loket ketika mengesahkan STNK. Loket yang harus dilalui oleh wajib pajak diantaranya loket pengambilan formular, loket pembayaran dan penetapan, loket pembayaran dan penyerahan, dan loket penyerahan STNK. Terkadang system ini sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak yang pertama kali membayar pajak kendaraan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan magang di UPPD setempat. Penetapan pajak dan pembayaran pajak sudah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penetapan pajak berjalan dengan baik dan sesuai akan tetapi dalam proses pembayaran pajak masih ditemukan adanya kekurangan tetapi pihak samsat terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam pelayanan untuk lebih baik lagi.
Kata Kunci: SAMSAT, UPPD, Pajak kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pendapatan dan Penggelolahan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, UPPD (Unit Pelauyanan Pajak Daerah), selain melayani pemunggutan Pajak Daerah juga melayani pemunggutan Retribusi Daerah dan Pendapatan. Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan wajib pajak harus melunasi beberapa administrasi yang telah ditetapkan pemerintah.

SAMSAT Surakarta merupakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, dari Lembaga pemerintah yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan adanya SAMSAT dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tiap tahunnya.

Wajib pajak harus melalui beberapa loket ketika mengesahkan STNK. Loket yang harus dilalui oleh wajib pajak diantaranya loket pengambilan formular, loket pembayaran dan penetapan, loket pembayaran dan penyerahan, dan loket penyerahan STNK. Terkadang system ini sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak yang pertama kali membayar pajak kendaraan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut kuasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pemunggutan atas pajak daerah, dilakukan dengan berdasarkan penetapan kepala daerah dan perhitunggan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan Dasar Hukum Pajak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemunggutan Pajak Daerah.
3. Permendagri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2.
5. Keputusan Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/6469/IV/20021 tentang perubahan petujuk teknis pemungutan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor.

Asas Pemunggutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 ayat 49 dikatakan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi hingga pengawasan penyetorannya. Asas-asas (principle) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar dan sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah harus berpatokan pada asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Asas-asas pemungutan pajak tersebut adalah (Rahayu, 2010: 42):

1. Asas Domisili

   Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinnggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak yang tinggal disuatu Negara, maka Negara itulah yang berhak mengenakan pajak. Wajib pajak tersebut juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan

Undang-Undang pajak yang berlaku pada Negara tersebut walaupun objek pajak yang dimiliki tidak hanya berada pada Negara tersebut.

2. Asas Sumber
   Pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika pada suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka Negara tersebut berhak untuk memungut pajak tanpa melihat dimana wajib pajak tersebut bertempat tinggal.
3. Asas Kebangsaan
   Pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak. Jadi wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di Negara asalnya. Maksudnya adalah wajib pajak akan dikenakan pajak oleh Negara asalnya meskipun dia sedang tidak berdomisili di Negaranya.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah (Soemitro, 1992: 29). Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement* (Peristiwa tidak dapat di perkirakan). Sebaliknya, hak sipenanggung untuk menerima pembayaran premi diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi evenement. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

Teori kepentingan (*Aequivalentie*) yaitu pajak yang dikenakan kepada rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Soemitro, 1992).

Teori kewajiban pajak disebut juga teori bakti. Teori tersebut didasarkan pada organ teori dari Otto Von Gierke, yaitu negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992). Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara (Pudyatmoko, 2009).

Teori daya beli yaitu pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, uang dari rakyat yang akhirnya

dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan (Soemitro, 1992: 31). Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya (Pudyatmoko, 2009: 40).

Teori pembenaran pajak, menurut Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

a. Objek Pajak
   Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
b. Subjek Pajak
   Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
   Yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:
   1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
   2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode yakni wawancara dan studi literatur regulasi, melaksanakan komparasi dari literatur yang ada dengan yang sudah dilaksanakan di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil studi literatur, regulasi, dan wawancara tersebut menjadi dasar analisis untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait kebijakan terhadap sistem penetapan dan kebijakan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Penetapan Pajak

a. Pajak kendaraan bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor/PKB yang seharusnya dibayarkan tertera di STNK masing-masing kendaraan. Pada STNK tertulis jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan setiap tahun dan Donasi Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SWDKLLJ dibedakan berdasarkan variasi kendaraan, apakah dia roda dua, roda empat, truk barang, atau sebagainya yang diatur pada Undang-Undang di atas. Singkatnya, biaya SWDKLLJ untuk motor ialah Rp 35.000, padahal SWDKLLJ untuk kendaraan beroda empat ialah Rp143.000 per tahun.

Pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan tabel penetapan. Penetapan tabel ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang didalamnya memuat bahwa penetapan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut dengan pokok pajak merujuk pada variasi pajak dan tahun pembuatan.

Tabel penetapan ini jika disimpulkan dengan rumus matematis dapat disimpulkan:

PKB = NJKB x Bobot x Tarif
= NJJKB x 1,05 x 1,5%

Tarif sebesar 1.5% merupakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Setiap pembayaran yang lebih dari tanggal jatuh tempo atau terlambat.

Sanksi PKB non Tunggakan = PKB x 2% x Banyaknya bulan

Wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan lebih dari 12 bulan atau satu tahun. Sanksi yang dikenakan juga akan berlipat. Wajib pajak dikenakan sanksi tambahan sebesar 25% dari pokok pajak dan sanksi perbulan dan semula sebesar 2% berubah menjadi 2.5%. Sanksi 2.5% hanya berlaku pada tahun tunggakan, pajak tahun ini juga tetap memakai tarif sanksi 2%.

Sanksi PKB Tunggakan = PKB x 2.5% x Banyaknya bulan + denda SWDKLLJ

Dari beberapa keterangan tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memiliki beberapa kondisi yaitu:

1. Pembayaran tepat waktu

Pembayaran tepat waktu berarti Wajib Pajak tidak memiliki sanksi administrasi apapun. Pada kondisi pembayaran tepat waktu dapat dihitung dengan cara:

PKB = NJKB x BOBOT x Tarif
= NJKB x 0,05 x 1.5%

2. Pembayaran tidak tepat waktu atau menggalami keterlambatan

Wajib Pajak membayar lebih dari tanggal jatuh tempo, besar PKB akan ditambah dengan sanksi adaminitrasi sesusi dengan lama keterlambatan. Cara menghitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Denda keterlambatan 2 hari hingga 1 bulan: PKB x 25%
2. Denda keterlambatan 2 bulan: PKB x 25% x 2/12 + denda SWDKLLJ
3. Denda keterlambatan 3 bulan: PKB x 25 persen x 3/12 + denda SWDKLLJ

4. Denda keterlambatan 6 bulan: PKB x 25% x 6/12 + denda SWDKLLJ
5. Denda keterlambatan 1 tahun: PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
6. Denda keterlambatan 2 tahun: 2 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
7. Denda keterlambatan 3 tahun: 3 x PKB x 25 persen x 12/12 + denda SWDKLLJ

Sedangkan Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan antara tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB:

1. 1,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan.
2. 1% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
3. 0,5% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
4. 0,2% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
5. 2% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
6. 2,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga.
7. 3% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat.
8. 3,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.
9. Jika pembayaran mempunyai tunggakan dan bayar pada tanggal setelah jatuh tempo.

Pada kondisi ini Wajib Pajak belum membayar PKB tahun sebelumnya. Besar PKB akan dibagi menjadi dua bagian yaitu PKB tahun sebelumnya dan PKB tahun ini. Rumus untuk menghitung keduanya sebagai berikut:

PKB tahun sebelumnya
= (Dasar Pengenaan x 1.5%) + (Banyak Bulan x 2.5% xDasar Pengenaan x 1.5%)
(25% x Dasar Pengenaan x 1.5%)
= Pokok Pajak + (Banyak Bulan x 2.5% x
Pokok Pajak) + (25% x Pokok Pajak)
PKB tahun ini
= (Dasar Pengenaan x 1.5%) +(Banyak Bulan x 2% x Dasar pengenaan x 1.5%)
= Pokok Pajak + (Banyak Bulan x 2% x Pokok Pajak)
Dapat disimpulkan sebagai berikut:
PKB = PKB tahun sebelum + PKB tahun ini
PKB tahun sebelum
= (Dasar Pengenaan x 1.5%) + (Banyak Bulan x 2.5%x Dasar Pengenaaan x 1.5%)
= Pokok Pajak + (Banyak Bulan x 2.5% x Pokok Pajak) + (25% x Pokok Pajak) PKB tahun ini
= (Dasar Pengenaan x 1.5%)
Dapat disimpulkan sebagai berikut: PKB = PKB tahun sebelum + PKB tahun ini

3. Jika pembayaran mempunyai tunggakan dan dibayar pada tanggal sebelum jatuh tempo. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada penentuan PKB tahun ini.

Besara Biaya SWDKLLJ dan Cara Hitung Dendanya

Besaran biayanya tergantung dengan tipe atau jenis kendaraannya. Penetapan biaya ini sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008. Secara umum untuk kendaraan roda dua dengan mesin 50 cc sampai 250 cc biayanya Rp35.000 dan roda empat biasanya Rp153.000. Secara terperinci biaya tersebut didapatkan dari tarif SWDKLLJ ditambah dengan biaya penggantian pembuatan karta dana/sertifikat (KD/ SERT).

Aplikasi Rumus Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada aplikasi rumus penetapan pajak kendaraan bermotor akan di fokuskan pada selisih nominal tiga komponen yaitu; (1) nominal sebenarnya penetapan, (2) nominal sebenarnya STNK, (3) nominal yang dibayarkan wajib pajak.

Nominal sebenarnya penetapan didapat dari perhitungan besar pajak tanpa adanya pembulatan. Nominal sebenarnya STNK didapat dari total dibayarkan yang terdapat pada tabel peyajian STNK. Nominal yang dibayarkan wajib pajak didapat dari pembulatan keatas nominal ratusan menjadi ribuan oleh petugas jika lebih dari atau sama dengan Rp. 500 dan pembulatan menjadi Rp.500 jika kurang dari Rp. 500. Aplikasi rumus juga disajikan menurut beberapa kondisi yang telah dibedakan.

a. Kondisi pertama

Disajikan dalam dua bentuk yaitu pembayaran roda empat dan roda dua

1. Pembayaran roda empat.

   Seperti pada Lampiran 1, terlihat bahwa
   Jenis kendaraan : Toyota
   Tipe : Camry 2.5L HYBRID A/T (AXVH71R- JEXVBD)
   Tanggal jatuh tempo: 3 April 2022
   Tanggal pembayaran: 20 Maret 2022
   PKB = NJKB x Bobot x Tarif
   = Rp. 694.000.000 x 1.025 x 1.5%
   = Rp. 10.670.250

   PKB juga dapat langsung di tetapkan lewat tabel penetapan seperti pada lampiran 1.

   SWDKLLJ masuk pada golongan DP, jadi :
   SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/SERT
   = Rp. 140.000 + Rp. 3.000
   = Rp. 143.000

   Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika tanpa adanya pembulatan adalah

E-ISSN 2721 – 253X
P-ISSN 2089 – 7626

Rp. 10.670.250+ Rp. 143.000 = Rp. 10.813.250

Jadi total yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak jika adanya pembulatan adalah

Rp. 10.670.250+ Rp. 143.000 = Rp. 10.813.250
= Rp. 10.813.500
= Rp. 10.814.000

Tabel.1

Penyajian kondisi pertama kendaraan roda dua pada STNK

JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN (Rp)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
169.500	0	169.500	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
204.500	0	204.500	JUIMLAH

Selisih nomina

a. Nominal sebenarnya penetapan Rp. 204.500
b. Nominal sebenarnya STNK Rp. 204.500
c. Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 205.000

Terdapat selisih nominal Rp. 500 pada nominal yang dibayarkan wajib pajak.

a. Kondisi kedua

Pada kondisi kedua akan mengambil contoh yang sama pada kondisi pertama. Yang membedakan adalah tanggal pembayaran.

Jenis kendaraan = Honda Beat / D1B02N26L2 A/T Tahun 2019.

Tanggal jatuh tempo = 30 Maret 2022

Tanggal pembayaran = 4 April 2022

PKB = NJKB x Koefisien x Tarif Pajak
= ((PKB/2) x 100) x 1 x 2%
= ((169.500/2) x 100) x 1 x 2%
= 8.475.000 x 1 x 2%
= Rp. 169.500

Hasil tarif pajak kendaraan ditambah dengan SWDKLLJ, maka total pajak sebesar:

Rp. 169.000 + Rp. 35.000 = Rp. 204.500

Jadi total yang harus dibayarkan Ketika dibulatkan sebesar **Rp. 205.000**

Tabel. 2

Penyajian kondisi pertama kendaraan roda dua pada STNK

JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN (Rp)			
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
0	0	0	BBN KB
160.500	0	160.500	PKB
35.000	8.000	43.000	SWDKLLJ
0	0	0	BIAYA ADM STNK
0	0	0	BIAYA ADM TNKB
195.500	8.000	203.500	JUIMLAH

Selisih nomina

a. Nominal sebenarnya penetapan Rp. 203.500
b. Nominal sebenarnya STNK Rp. 203.500
c. Nominal yang dibayarkan wajib pajak Rp. 204.000

Terdapat selisih nominal Rp. 500 pada nominal yang dibayarkan wajib pajak.

b. Kondisi ketiga

Pada kondisi kedua akan mengambil contoh yang sama pada kondisi pertama. Yang membedakan adalah tanggal pembayaran dan tunggakan.

Jenis kendaraan = Honda Beat / NC11BF 1D A/T Tahun 2019.

Tanggal jatuh tempo = 06 Agustus 2021

Tanggal pembayaran = 02 Agustus 2022

PKB = NJKB x Koefisien x Tarif Pajak

= ((PKB/2) x 100) x 1 x 2%

= ((160.500/2) x 100) x 1 x 2%

= 8.025.000 x 1 x 2%

= Rp. 160.500

Hasil tarif pajak kendaraan ditambah dengan SWDKLLJ, maka total pajak sebesar:

Rp. 160.500 + Rp. 35.000 = Rp. 195.000 + Rp. 8000

= Rp. 203.500

dibulatkan menjadi = Rp. 204.000

Disini mengalami tunggakan selama 2 bulan maka dapat dihitung sebagai berikut:

Denda Pajak motor 2 bulan = PKB x 25% x 2/12 + Denda SWDKLLJ

= Rp. 160.500 X 25% x 2/12 + Rp. 35.000

= Rp. 6.687 + Rp. 35.000

= Rp. 41.687

Jadi pajak yang harus dibayarkan dengan penambahan denda sebesar:

Rp. 204.000 + Rp. 41.687 = **Rp.245.687**

jika dibulatkan pajak yang harus **dibayarkan sebesar:**

Rp. 204.000 + Rp. 41.687 = **Rp. 246.000**

Jadi wajib pajak yang harus dibayar sebesar **Rp. 246.000**

2. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan bermotor melalui beberapa loket. Dengan begiotu wajib pajak dapat melakuikan antrian dan regristrasi dengan tertip dan akurat Loket yang harus Wajib Pajak lalui diantaranya Loket Pengambilan Formulir, Loket Pendaftaran dan Penetapan, Loket Pembayaran dan Penyerahan, dan terakhir Loket Penyerahan STNK. Urutan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai berikut yang tertera pada gambar dibawah ini.

E-ISSN 2721 – 253X
P-ISSN 2089 – 7626

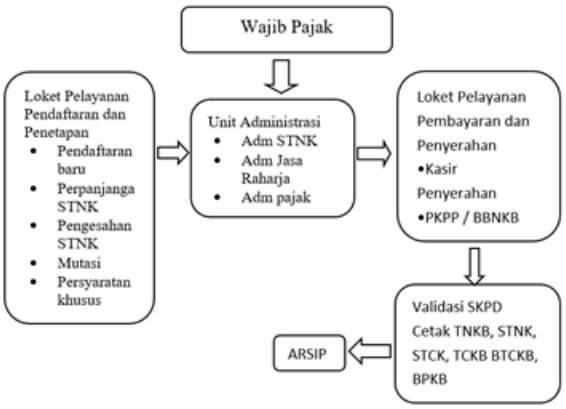

Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Surakarta

Gambar 1. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan yang dilakukan di setiap loket akan disajikan dalam dua klasifikasi kegiatan yaitu kegiatan yang dilakukan wajib pajak dan kegiatan yang dilakukan petugas.
Kegiatan yang dilakukan di loket pengambilan formulir adalah:

1. Wajib Pajak
   a. Mengumpulkan STNK asli
   b. Mengambil STNK asli dan fomulir
2. Petugas
   a. Menginput informasi dari STNK wajib pajak pada komputer
   b. Mencetak formulir
   c. Menyerahkan formulir kepada Wajib Pajak

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pajak kendaraan bermotor terdiri dari dua hal yakni pokok pajak dan SWDKLLJ. Pokok pajak dikalikan tarif (1.5%) dengan dasar pengenaan. SWDKLLJ terdiri dari Kartu Dana/Sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp. 3.000 dan tarif SWDKLLJ yang mengacu pada tabel SWDKLLJ.
2. Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat beberapa loket diantaranya loket pengambilan formulir, loket pendaftaran dan penetapan, loket pembayaran dan penyerahan, dan terakhir loket penyerahan STNK.
3. Kendala dalam pengerjaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih belum ditemukan penanggulangan yang ideal melainkan setidaknya petugas sudah mencoba untuk meminimalisir seluruh kendala yang terjadi di lapangan ketika melayani pelanggan atau masyarakat.
4. Penetapan pajak kendaraan bermotor dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor masih kurang berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi petugas selalu memperbaiki dari waktu kewaktu secara terus menerus.

Saran

Saran yang penulis berikan terhadap pihak SAMSAT Surakarta yaitu; (1) Sebaiknya pembulatan nominal di beri batas maksimum supaya pajak tak terlalu dirugikan, misalnya saja batas maksimum pembulatan nominal yaitu Rp. 100. (2) Petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya supaya tak merugikan harus pajak dari segi waktu ataupun materi. (3) Sebaiknya pengumpulan formulir wajib pajak lebih di tertibkan lagi supaya supaya wajib pajak yang mengumpulkan formulir lebih dahulu juga mendapat nomor antrean lebih dahulu. (4) Sebaiknya petugas loket administrasi dan penyerahan lebih mempersiapkan lagi uang kecil supaya tidak merepotkan wajib pajak yang sedang menyelesaikan administrasi tidak bingung untuk menukarkan uang. (5) Sebaiknya sosalisasi tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih ditingkatkan lagi supaya harus pajak tak merasa linglung dikala membayar pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

Andriani. 2013. *Tentang Pengertian Pajak dan Pajak Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilhamsyah, R., et al. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, No. 1.

Mardiasmo. 2019: 4. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado. *Jurnal Perpajakan (EMBA)*, Vol.8 No.4 Oktober 2020, Hal. 923-935

Mardiasmo. 2011. Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Amurang. *Jurnal (EMBA)*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 386-394

Soemitro, Rocmat.1944. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco.

Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Rahayu, Siti K. 2010. *Perpajakan Indonesia*: Konsep dan Aspek Formal.

Waluyo. 2011. Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. *Jurnal Perpajakan Indonesia*: Salemba Empat.

Pudyatmoko, Sri Y. 2009. *Pengantar Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No.11/Darurat, tentang peraturan Umum Pajak Daerah

UU No.12/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan pemerintah negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010

Peraturan daerah Prov. Jateng Nomor 10 2014 dan Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan gubernur Jateng no: 9 tahun 2016 dan No: 106 Tahun 2017

Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur negara Nomor kep/25/ M. PAN/2/2004 & Nomor Kep/26/ M. Pan/2/2004

Instruksi bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor Ins/03/M/x/1999, Nomor 29 tahun 1999, Nomor 6/Imk. O 14/1999

Peraturan bersama Dirlantas Polda Jateng, Ka DPPAD Prov Jateng & Ka cabang PT. Jasa Raharja (Persero Jateng) No: 01 Tahun 2012, No: 041.7/007 dan No: p/1/SP/2012

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemunggutan Pajak Daerah.

Permendagri Nomopr 28 Tahun 2017 tentang Dasar Penggenaaan PKB dan BBNKB.

Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tenggah Nomor 2.

Lampiran peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun.